

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengingat adanya anggapan yang berkembang bahwa anak merupakan anugerah yang tidak dapat ditolak oleh orang tua, maka orang tua akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendukung tumbuh kembang anak. Akan tetapi, di dunia ini selalu saja ada pihak-pihak yang menyebabkan anak menyimpang dari jalan yang seharusnya. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai setiap orang yang belum berusia delapan belas tahun (umur), termasuk anak yang belum lahir.¹ Terkait hal tersebut, Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa anak yang disangka melakukan tindak pidana dan telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun disebut sebagai Anak yang Berhadapan dengan Hukum.”² Menurut Adler, wujud perilaku kenakalan anak-anak remaja dapat berupa³:

1. Kebut-kebutan di jalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas, dan membahayakan jiwa sendiri serta orang lain.
2. Perilaku ugal-ugalan, brandalan, urakan yang mengacaukan ketentraman lingkungan sekitar.
3. Perkelahian antar gang, antar kelompok, antar sekolah, antar suku (tawuran), sehingga kadang membawa korban jika.
4. Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan

¹ Gunawan, 2021, *perlindungan anak, serial online*, diakses 10 juni 2024
<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-35-2014-uu-23-2002-perlindungan-anak>

² S. Andi Sutrasno, 2014, *Kajian Normatif Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Volume 8, Nomor 1
<https://media.neliti.com/media/publications/164414-ID-kajian-normatif-pasal-1-ayat-3-undang-un>, diakses 10 juni 2024

³ Kartini Kartono, 2002, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Raja Grafindo Persada Jakarta, hlm. 21.

5. Kriminalitas anak remaja seperti perbuatan mengancam, intimidasi, memeras, maling, mencuri, mencopet, merampas, menjambret, menyerang, merampok, menggarong; melakukan pembunuhan dengan jalan menyembelih korbannya, mencekik, meracun, tindak kekerasan, dan pelanggaran lainnya
6. Perkosaan, agresivitas seksual dan pembunuhan dengan motif seksual, atau didorong oleh reaksi-reaksi kompensatoris dari perasaan inferior.
7. Kecanduan dan ketagihan bahan narkotika (obat bius)
8. Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan sehingga mengakibatkan ekses kriminalitas, dan lain-lain

Menurut Jensen, asal mula kenakalan remaja dapat dicirikan sebagai teori sosiogenik, yang berusaha mengidentifikasi akar kenakalan remaja dalam variabel lingkungan dan keluarga. Teori sosiogenik ini mencakup Teori Broken Home dan Teori Child Abuse. Sudarsono mendefinisikan kenakalan remaja sebagai kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak muda. Jadi, kenakalan remaja mengacu pada kriminalitas anak atau anak muda yang nakal. Simanjuntak (berpendapat bahwa suatu tindakan dianggap nakal jika melanggar standar masyarakat atau jika mengandung karakteristik anti-normatif). Menurut para ahli, hipotesis di atas mengarah pada kesimpulan bahwa kenakalan remaja adalah perilaku menyimpang yang dilakukan oleh siswa berusia 15 hingga 18 tahun. Tindakan yang diambil sering kali bertentangan dengan kebijakan sekolah. Teman sekelas yang melakukan kenakalan digambarkan sebagai orang yang membolos, merokok secara aktif, mengonsumsi alkohol, balap liar, dan perkelahian antar teman sekelas, dan lain sebagainya. Secara Dogmatis dapat dikatakan, bahwa di dalam Hukum pidana terdapat tiga pokok permasalahan, yaitu:

1. Perbuatan yang dilarang.
2. Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu.

3. Pidana yang diancamkan terhadap pelanggaran larangan itu⁴

Lalu kita harus mengetahui arti pidana menurut Sudarto, “Yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu”.⁵ Unsur-unsur tindak pidana menurut Atang Ranoemihardja, yaitu sebagai berikut:

1. Suatu perbuatan manusia, akibat unsur ini antara peristiwa dan pembuat tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya;
2. Suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan dilarang atau diancam dengan pidana (Pasal 1 ayat (1) KUHP).

Mengambil contoh kasus mengambil yang terdapat pada putusan Mahkamah Agung nomor: 1453 k/pid.sus/2020, terdapat ketidaksamaan pendapat Hakim dan Penuntut Umum. Penuntut Umum melakukan Kasasi dikarenakan ketidakpuasan yang dibuat putusan oleh Pengadilan Tinggi Padang Panjang yang mana ada anak Pelaku Tindak Pidana melakukan kekerasan sampai mengakibatkan kematian. Penuntut Umum memiliki alasan sendiri, yang mana korban juga seorang anak dibuat tersiksa yang dilakukan oleh beberapa anak tetapi otak rencana yaitu ada 2 orang, dengan anak I yaitu Wira Darmawansa dan anak II dengan nama Rifqi Audit Jenea Muslim. Mereka dituntut oleh Penuntut Umum dengan Pasal 80 ayat (3) *junto* Pasal 76 C Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *Junto* Undang-Undang RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Itulah dasar putusan yang dilakukan pada Pengadilan Negeri juga, dan Anak Pelaku tersebut hanya mendapatkan

⁴ Dwidja ryatno, 2005, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, STHB Press Bandung, hlm. 1.

⁵ Muladi dan Barda Nawawi A, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, 1992, Alumni, Bandung, hlm. 10.

hukuman 6 bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Itulah yang menyebabkan penuntut selalu berusaha dari Banding, sampai Kasasi, tetapi sayangnya para Hakim tidak meemiliki kesamaan menjunjung keadilan yang ada.

Akibatnya, putusan Mahkamah Agung tersebut dipertanyakan. Intinya, setiap putusan pengadilan harus mencerminkan hati nurani masyarakat yang tengah mencari keadilan. Perkara yang diajukan ke pengadilan harus diperiksa, diputus, dan diselesaikan oleh Hakim. Putusan tersebut tidak boleh memperburuk masalah atau bahkan memicu perdebatan di antara masyarakat atau pengacara lainnya. Kurangnya ketelitian Hakim dalam memproses suatu perkara dan kurangnya penguasaan berbagai disiplin ilmu yang kini berkembang pesat seiring dengan perubahan zaman dapat menimbulkan perselisihan dalam putusan Hakim. Putusan Hakim yang baik mengandung beberapa unsur yakni:

1. Putusan Hakim merupakan gambaran proses kehidupan sosial sebagai bagian dari kontrol sosial.
2. Putusan Hakim merupakan penjelmaan dari Hukum yang berlaku dan berguna bagi setiap individu, kelompok maupun negara,
3. Putusan Hakim merupakan keseimbangan antara ketentuan Hukum dengan kenyataan yang ada di lapangan.
4. Putusan Hakim merupakan gambaran kesadaran yang ideal antara Hukum dan perubahan sosial.
5. Putusan Hakim harus memberikan manfaat bagi setiap orang yang berperkara.
6. Putusan Hakim semestinya tidak menimbulkan konflik baru bagi para pihak berperkara dan masyarakat.

Hasil dari proses persidangan di Pengadilan adalah Putusan Hakim. Karena Pengadilan merupakan tempat terakhir bagi para pencari keadilan, maka putusan Hakim harus dapat mengakomodasi permintaan mereka. Dalam hal ini, Hakim harus mempertimbangkan tiga faktor: kemanfaatan, kejelasan Hukum, dan keadilan dalam mengambil keputusan. Memang

benar bahwa pihak lawan merasa sulit untuk menentukan standar putusan Hakim yang mencerminkan keadilan. Karena apa yang adil bagi satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Menegakkan kebenaran sesuai dengan irah-irah yang tertera di awal putusan, yaitu "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" merupakan tanggung jawab Hakim.

Keadilan yang dimaksud dalam putusan Hakim adalah keadilan yang mengakui persamaan hak dan kewajiban semua pihak dan tidak memihak salah satu pihak dalam sengketa. Proses pengambilan keputusan Hakim harus mengikuti aturan yang berlaku agar dapat mencerminkan keinginan masyarakat akan keadilan. Pihak yang kalah harus melaksanakan komitmennya, sedangkan pihak yang menang dapat menuntut atau menagih apa yang menjadi haknya. Putusan Hakim dalam pengadilan harus sesuai dengan tujuan sebenarnya, yaitu memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak yang terlibat dalam perkara, guna menegakkan keadilan. Karena menunda penyelesaian gugatan juga merupakan tindakan ketidakadilan, maka nilai keadilan juga dapat tercapai apabila prosedur penyelesaian perkara diselesaikan dengan cepat, mudah, dan murah. Sangat disayangkan, berdasarkan uraian di atas, ternyata Hakim hanya mempertimbangkan putusan Pengadilan Tinggi Padang Panjang dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, peneliti meneliti apakah putusan pengadilan dalam suatu perkara sudah tepat atau belum.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas diantaranya:

1. Bagaimana analisis pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana (putusan Mahkamah Agung nomor: 1453 K/Pid.sus/2020)?
2. Apakah putusan Hukum Hakim terhadap anak pelaku tindak pidana memberikan keadilan bagi pihak keluarga korban (putusan Mahkamah Agung nomor: 1453 K/Pid.Sus/2020)?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan Latar belakang dan rumusan masalah diuraikan di atas, untuk menghindari luasnya pembahasan di luar rumusan masalah, maka akan berfokus pada pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana dan keadilan Hukum terhadap korban tindak pidana anak. Penelitian ini juga melakukan analisa berdasar studi kasus Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor: 1453 K/Pid.Sus/2020.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - 1) Untuk mengetahui terkait analisis yuridis putusan Hakim mengenai pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana (studi putusan Mahkamah Agung nomor: 1453 k/pid.sus/2020)
 - 2) Untuk mengetahui terkait keadilan Hukum bagi korban dengan putusan Hakim mengenai pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana (studi putusan Mahkamah Agung nomor 1453 k/pid.sus/2020).
- b. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai pemenuhan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar derajat strata Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memberikan wawasan bagi pembaca terkait analisis yuridis putusan Hakim mengenai pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana (studi putusan Mahkamah Agung nomor: 1453 k/pid.sus/2020)

- b. Untuk memberikan wawasan bagi pembaca terkait keadilan Hukum bagi korban dengan putusan Hakim mengenai pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana (studi putusan Mahkamah Agung nomor: 1453 k/pid.sus/2020)

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori yang berfungsi sebagai landasan metodologi penelitian, atau sebagai alternatif, deskripsi kerangka acuan atau teori yang digunakan untuk menyelidiki masalah tersebut, dikenal sebagai kerangka teoritis. Akibatnya, para sarjana menemukan sejumlah hipotesis yang dikutip dalam studi Hukum. Dalam studi Hukum, para sarjana juga menggunakan teori-teori profesional Hukum sebagai referensi.

a. Teori Pemidanaan

Istilah "kriminalisasi" menggambarkan hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang melanggar Hukum di tempat tinggal atau tempat kerjanya. Selain itu, kriminalisasi akan berlaku jika Hakim memberikan putusan pengadilan yang permanen dengan menggunakan bukti yang ada, yang dikenal sebagai "*incracht van gewijsde*." Selanjutnya, Hakim menjatuhkan hukuman sebagai hukuman. Karena ini adalah tujuan Hukum pidana, sanksi menjadi sangat penting. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai merupakan bagian dari Hukum pidana, yang berarti bahwa dengan menjatuhkan hukuman ini, ia menilai apa yang benar atau salah.⁶ Subekti dan Tjitro Soedibyo berpendapat bahwa sistem peradilan pidana merupakan sarana dan tujuan hukuman itu sendiri. Selain itu, mereka sepakat bahwa Hukum pidana akan selalu berlaku selama

⁶ Ekaputra, Mohammad dan Abdul Khair, *Sistem Pidana Di Dalam KUHP Dan Pengaturannya menurut Konsep KUHP Baru*, 2010, USU Press, Medan, hlm. 13.

ada masyarakat, yang berarti bahwa masalah tindak pidana merupakan masalah keadilan sosial dan masalah kemanusiaan yang memengaruhi semua struktur masyarakat.⁷ Muladi, Bambang Poernomo, dan Van Bemmelen membagi teori Pidana menjadi 3 kelompok, yakni:

1) Teori Absolut/Teori Pembalasan

Pidana adalah hasil dari tindakan balasan yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana lain. Teori ini menekankan pada pemenuhan tuntutan keadilan, yang menurut Johannes Andenaes merupakan tujuan utama Hukum pidana. Tuntutan teori ini akan keadilan pertama kali tampak jelas dalam tulisan-tulisan Imanuel Kant dalam bukunya *Philosophy of Law*,⁸ yang berpendapat bahwa sistem peradilan pidana melayani kepentingan pelaku atau masyarakat secara keseluruhan dan bahwa, tentu saja, hanya pelaku yang akan menghadapi konsekuensi. Singkatnya, pelaku akan menerima Hukuman yang tepat atas tindakannya. Dua kategori teori pembalasan adalah subjektif (yaitu, Hukuman atas kesalahan pelanggar) dan objektif (yaitu, pembalasan atas ciptaan eksternal).⁹

2) Teori Tujuan atau Relatif

Teori pembalasan yang memberikan manfaat bagi pelaku dan masyarakat dalam rangka mengendalikan masyarakat, memunculkan teori tujuan. Menurut Koeswadji, tujuan pidana adalah untuk menegakkan ketertiban umum, mengganti kerugian yang dilakukan pelaku terhadap masyarakat, meningkatkan kualitas pelaku, menghancurkan

⁷ Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Bandung, hlm. 98.

⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op.cit*, hlm. 11.

⁹ Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta Jakarta, hlm. 31.

pelaku, dan mencegah terjadinya kejahatan di masa mendatang.¹⁰

3) Teori Gabungan atau Integratif

Ketidakpuasan dengan kelemahan teori tujuan dan teori pembalasan menyebabkan terciptanya teori gabungan. Pendekatan ini berupaya untuk mencapai keseimbangan antara aspek pembalasan dan tujuan untuk meningkatkan kejahatan. Namun, satu aspek dari dua hipotesis sebelumnya tidak dapat diabaikan: Hukuman berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan dan mencegah kejahatan. Akibatnya, teori gabungan ini yang merupakan versi ringkas dari dua teori sebelumnya perlu mempertimbangkan tiga faktor: harus memprioritaskan Hukuman sambil tetap berada dalam batasan kebutuhan. Dengan demikian, perlindungan ketertiban umum ditekankan, tetapi intensitas penderitaan tidak boleh lebih dari yang sepadan dengan keseriusan perilaku narapidana.¹¹

4) Teori Kontemporer

Teori Kontemporer ini terbagi lagi dalam beberapa teori, yaitu:¹² Teori efek jera, teori edukasi, teori rehabilitasi, teori pengendalian sosial, teori keadilan restoratif.

Menurut Lafave menyatakan bahwa teori ini termasuk ke dalam teori tujuan pemidanaan. Artinya pelaku kejahatan diisolasi agar Tindakan berbahaya yang dilakukannya tidak merugikan masyarakat.

¹⁰ Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti Bandung, hlm. 12.

¹¹ Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, 1984, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 24.

¹² Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka Yogyakarta, hlm. 42.

b. Teori Keadilan

Teori-teori Hukum Alam sejak Socretes hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota Hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “the search for justice”.¹³ Banyak perspektif mengenai masyarakat yang adil dan keadilan. Ide-ide ini membahas kebebasan dan hak serta kemungkinan untuk memperoleh kekayaan, kekuasaan, dan kesuksesan. Teori keadilan Aristoteles dalam *etika Nicomachean*, teori keadilan sosial John Rawl dalam *A Theory of Justice*, dan teori Hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam *General Theory of Law and State* adalah beberapa contoh teori-teori ini. Kemudian ada pandangan profesional Aristoteles tentang keadilan.

Tulisan-tulisan Aristoteles tentang etika, politik, dan retorika Nikomakhean mencerminkan pendapatnya tentang keadilan. Seperti yang dapat diamati secara khusus dalam etika Nikomakhean, seluruh buku ini dikhususkan untuk keadilan, yang diyakini Aristoteles sebagai ide utama filsafat Hukumnya karena "Hukum hanya dapat dibentuk dalam kaitannya dengan keadilan".¹⁴ Hal ini menarik karena Aristoteles menekankan perlunya keadilan dalam Hukum. Menurut Aristoteles, kesenangan adalah tujuan akhir dari keadilan dan Hukum. Keadilan umum dan keadilan khusus adalah dua kategori yang dibagi Aristoteles menjadi keadilan. Secara umum, keadilan didefinisikan sebagai mengikuti Hukum, sedangkan ketidakadilan didefinisikan sebagai tidak menaati Hukum. Karena ketidakadilan adalah ketidakadilan dan pelanggaran Hukum, keadilan juga dapat merujuk pada validitas atau keadilan. Keadilan dalam pandangan Aristoteles, adalah "timbang balik

¹³ Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia Bandung, hlm. 24.

¹⁴ L. J. Van Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita Jakarta, hlm. 11-12.

menurut proporsi," bukan gagasan Pythagoras tentang timbal balik sebagai pertukaran nilai yang sebanding secara aritmatika. Keadilan secara khusus menurut Aristoteles dibagi menjadi dua yaitu, keadilan distributif dan korektif. Dalam keadilan distributif menekankan bahwa keadilan harus meranah ke Hukum publik, lebih spesifiknya ke barang maupun barang yang diperoleh masyarakat. Lalu keadilan korektif berfokus pada membetulkan sesuatu yang tidak adil, dan memberikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan atau memberikan hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan.

Dengan kata lain, suatu transaksi dianggap adil jika barang yang diperdagangkan sepadan dengan keuntungan, kebaikan, atau kontribusi orang-orang yang terlibat. Keadilan dihormati jika keuntungan yang dipertukarkan oleh para pihak memiliki nilai yang sama jika keduanya benar-benar setara dan memiliki hubungan pertukaran. Dalam hal ini, hubungan timbal balik yang seimbang antara kedua pihak merupakan hubungan yang adil.

2. Kerangka Konsep

Sebagai dasar untuk melakukan analisis dan guna menghindari timbulnya multitafsir mengenai pengertian istilah atau konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, berikut ini akan diberikan penjelasan pengertian atau konsep-konsep sebagai berikut:

- a. Analisis adalah sebuah proses untuk memecahkan masalah sesuatu ke dalam bagian-bagian yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya.
- b. Yuridis adalah segala sesuatu yang mempunyai pengertian Hukum dan dianggap sah oleh negara dianggap sah secara Hukum. Agar pelanggar Hukum dapat dikenakan sanksi, maka peraturan perUndang-Undangan tersebut bersifat universal dan mengikat semua pihak yang berada di bawah yurisdiksi Hukum.

- c. Keadilan adalah keseimbangan yang diukur dari semua segi, dan memberikan hal yang sama kepada setiap umat manusia.
- d. Pertimbangan adalah argumentasi atau alasan yang digunakan Hakim untuk menjatuhkan putusan. Pertimbangan ini disebut juga *Ratio Decidendi*.
- e. Hukum adalah peraturan tentang perbuatan moral yang menjamin nilai-nilai keadilan dan bersifat memaksa yang diadakan untuk mengatur dan melindungi kepentingan orang dalam masyarakat.
- f. Hakim adalah aparat Hukum yang bertugas sebagai netral. Jadi merekalah yang bertugas untuk mengadili, memberikan keputusan, nasehat, dan Hukuman terhadap sebuah kasus pidana yang berlaku di persidangan.
- g. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan.
- h. Pelaku adalah Orang yang melakukan tindak pidana, yaitu orang yang dengan sengaja atau tidak sengaja sebagaimana diharuskan oleh undang-undang, telah mengakibatkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik unsur akibat tersebut bersifat subjektif maupun objektif, dan baik keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut datang dari dirinya sendiri maupun tidak.
- i. Tindak Pidana yang sering dikenal sebagai orang yang melakukan kejahatan, adalah tindakan yang ditetapkan oleh Hukum pidana sebagai tindakan terlarang. Berdasarkan struktur atau esensinya, kegiatan ilegal ini juga dilarang oleh Hukum dan, tentu saja, menghadapi konsekuensi jika melanggar peraturan saat ini.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Bahan Hukum

Pada penelitian ini, menggunakan penelitian Hukum normatif, yang mana penelitian Hukum ini mencakup asas-asas Hukum, penelitian terhadap sinkronisasi Hukum, dan penelitian terhadap perbandingan

Hukum. Penelitian ini juga mengacu kepada norma-norma Hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian Hukum ini mengkaji dan mengidentifikasi terlebih dahulu aturan-aturan tertentu yang juga telah dirumuskan dalam suatu undang-undang tertentu untuk mendapatkan hasil Penelitian tersebut. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang dapat berupa rancangan perundang-undangan hasil penelitian, buku buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamphlet, leflet, brosur dan berita di internet.

Dimana metode ini berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini dan juga untuk mendekati fakta dengan mencari fakta yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian ini yaitu didasarkan pada tema yang diteliti adalah terkait dengan Analisis Yuridis Putusan Hakim mengenai Pemidanaan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1453 K/Pid.Sus/2020).

Untuk mengetahui informasi yang secara rinci dan lengkap serta akurat untuk dapat menjawab permasalahan pada topik Penelitian yang sedang diteliti, maka sumber data yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer adalah bahan Hukum yang menjadi acuan utama dalam Penelitian suatu permasalahan, bahan Hukum primer ini juga merupakan acuan yang sangat mengikat sehingga dalam penerapannya ini sering dipakai dan digunakan baik oleh Hakim maupun oleh Masyarakat dalam melihat acuan Hukum yang sah dan telah ada. Dan pada prinsip faktanya bahan Hukum primer ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yang akan dipakai untuk menjawab setiap isu, terlebih isu yang berkaitan dengan penelitian. Oleh karena itu terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 4) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 5) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah bahan yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan Hukum primer, seperti buku-buku, rancangan peraturan perundangundangan, hasil penelitian Hukum, karya ilmiah, dan beberapa rujukan revisi lainnya yang efektif untuk menjawab isu.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier adalah bahan Hukum yang dapat menjelaskan dan membantu dari hasil bahan Hukum primer dan juga bahan Hukum sekunder, bahan Hukum ini dapat berupa kamus Hukum, ensiklopedia, kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), internet, dan lain-lain.

d. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian Hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) dimana pada studi kepustakaan ini dilakukan di berbagai perpustakaan atau tempat-tempat yang kiranya mendapatkan hasil

jawaban dari masalah yang sedang diteliti serta mendapatkan bahan Hukum yang juga dibutuhkan.

e. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian Hukum normative pengolahan bahan berwujud kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan Hukum tertulis, dengan cara melakukan seleksi data sekunder atau bahan Hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan Hukum, dan menyusun data penelitian tersebut secara sistematis, dan logis, artinya adanya hubungan dan keterkaitan Antara bahan Hukum satu dengan Hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian, kemudian dilakukan analisis data.

f. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari sumber Hukum yang dikumpulkan (diklasifikasikan), kemudian dianalisis secara kualitatif, yakni dengan menguraikan data yang ada di dalam kepustakaan. Data-data tersebut diuraikan dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian BAB I mengenai pendahuluan ini berisi tentang Judul Penelitian, Latar Belakang Permasalahan, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori dan Kerangka Konsep, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian BAB II mengenai tinjauan pustaka ini akan membahas mengenai dasar-dasar dalam mendukung topik permasalahan, kajian-kajian yang mendukung dan yang memberikan landasan terhadap teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB III Pembahasan Rumusan Pertama

Pada bagian BAB III ini akan memaparkan dan menjawab rumusan masalah yang pertama mengenai bagaimana analisis yuridis putusan Hakim mengenai pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana (studi putusan Mahkamah Agung nomor: 1453 k/pid.sus/2020).

BAB IV Pembahasan Rumusan Kedua

Pada bagian BAB IV ini akan memaparkan dan menjawab rumusan masalah yang kedua mengenai bagaimana keadilan Hukum bagi korban dengan putusan Hakim mengenai pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana (studi putusan Mahkamah Agung nomor 1453 k/pid.sus/2020).

BAB V PENUTUP

Pada bagian BAB V ini merupakan penutup dari keseluruhan penelitian, yang memuat Kesimpulan dari hasil penelitian dan Saran.